

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 08/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN, perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 70 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan/Penunjukan Sdr. ROMI PRATAMA, S.Kom. sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2014.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 januari 2014.